



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu, serta pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data daerah yang akurat, lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegritasi, mudah diakses serta dibagipakaikan dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan informasi dari dan antara perangkat daerah /kelembagaan lainnya;
 - c. bahwa agar pengelolaan satu data daerah dapat terkoordinasi dengan baik, perlu diatur sistem pengelolaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lebaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Koordinator pelaksana adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Pembina Data adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12. Walidata adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
13. Produsen Data adalah perangkat daerah, badan pusat statistik dan lembaga lainnya yang memiliki tugas fungsi dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data.
14. Pengguna Data adalah perangkat daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

18. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau normal tertentu sebagai rujukan identitas sebuah Data yang bersifat unik.
19. Portal Data adalah portal untuk bagi Data.
20. Keterbukaan Data adalah Data yang dapat di akses dan digunakan secara bebas serta di publikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
21. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan pendokumentasi, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
22. Forum Data adalah pertemuan lintas perangkat daerah penghasil Data untuk mewujudkan Data yang akurat, mutakhir dan terpadu.

Pasal 2

Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemuktahiran; dan
- f. aksesibilitas.

Pasal 3

Maksud disusunnya peraturan Bupati ini yaitu mewujudkan pengelolaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu terintegrasi, dan dapat di akses oleh pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah.

Pasal 4

Tujuan disusun peraturan Bupati ini yaitu :

- a. terwujudnya satu basis Data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan
- c. tersusunnya perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; dan
- d. terwujudnya pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem pengelolaan satu Data daerah meliputi:

- a. mengelola Data;
- b. kerja sama dalam pengelolaan Data;
- c. penetapan standar pengelolaan Data;
- d. fasilitas dan pembinaan dalam pengelolaan Data; dan
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan Data.

BAB III
SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan satu Data daerah.
- (2) Sistem pengelolaan satu Data daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem yang terintegrasi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan satu Data yang berasal dari seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan sistem pengelolaan satu Data daerah meliputi:
 - a. standar Data;
 - b. metadata; dan
 - c. interoperabilitas Data.
- (3) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (4) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (5) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (7) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (8) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 8

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data daerah yaitu :

- a. menyusun konsep dasar sistem pengelolaan satu Data daerah;
- b. mengembangkan metodologi sistem pengelolaan satu Data daerah;
- c. membentuk dan menguatkan kelembagaan pengelola Data;
- d. membangun sistem Data terintegrasi;
- e. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola Data;

- f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional prosedur; dan
- g. mempublikasikan hasil pengelolaan Data.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA
Bagian Kesatu
Jenis dan Sumber Data
Pasal 9

- (1) Jenis Data terdiri atas :
 - a. data statistik;
 - b. data geospasial; dan
 - c. hasil penelitian dan survei oleh pihak lain.
- (2) Sumber Data yang dikumpulkan berasal dari perangkat daerah, badan pusat statistik, hasil penelitian dan survei oleh pihak lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian kedua
Pengelola
Pasal 10

- (1) Tim pengelola satu Data daerah terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. koordinator pelaksana;
 - c. pembina Data;
 - d. walidata;
 - e. sekretariat; dan
 - f. produsen Data.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Bupati.
- (3) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data statistik.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e yaitu pejabat struktural yang membidangi statistik.
- (7) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu perangkat daerah yang menghasilkan Data.

Pasal 11

- (1) Pangarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertugas mengambil keputusan dan /atau menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan satu Data daerah.
- (2) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan satu Data daerah, merumuskan kebijakan teknis, merumuskan bahan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh pengarah.

- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e bertugas :
 - a. memberikan dukungan administratif dan pelayanan teknis operasional kepada tim pengelola satu Data daerah;
 - b. mengelola portal Data; dan
 - c. melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan Walidata.
- (6) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.

Bagian ketiga

Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat pengelola satu Data daerah kedudukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut dan/atau bekerjasama dengan tenaga perseorangan, Perangkat, dan/atau badan usaha lainnya.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri atas:

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data; dan
- d. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 14

- (1) Perencanaan Data yang dilaksanakan berupa penyusunan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada :
 - a. daftar data yang menjadi kesepakatan forum Satu Data Indonesia;
 - b. kebutuhan data sistem Pemerintahan berbasis data yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. kesepakatan dalam Forum Satu Data Daerah.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

Pasal 15

- (1) Daftar data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas, harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah; dan/ atau
 - c. memenuhi kebutuhan Data yang mendesak.
- (2) Data Prioritas merupakan Data terpilih yang berasal dari daftar data yang disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.

Bagian ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 17

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan sebagaimana dimaksud ayat (1), Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Data menyediakan akses sebagai berikut:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 20

- (1) Walidata menyediakan akses data kepada Pengguna Data.
- (2) Akses data sebagaimana pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. akses data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. akses data yang dibatasi
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibahas dalam forum Satu Data Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pengarah.
- (5) Pengarah menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam Tata Cara Menanggapi Permintaan Data

Pasal 21

Permintaan Data ditanggapi dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengguna Data mengajukan permintaan Data kepada Walidata;
- b. Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan Data di portal Data;
- c. Walidata menyampaikan Data yang diminta beserta metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
- d. Dalam hal Data yang diminta oleh pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data, produsen Data dan/ atau pihak lainnya untuk menyediakan Data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada pengguna Data.

Pasal 22

Pengguna Data nonpemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan Data sesuai peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 23

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola satu Data daerah, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan.
- (3) Peningkatan kapasitas pengguna Data dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan satu Data daerah untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan satu Data daerah, koordinator pelaksana, pembina Data, walidata, dan produsen Data melaksanakan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi dan antar kota/kabupaten;
 - c. masyarakat; dan
 - d. para pemangku kepentingan lainnya.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan satu Data daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 - a. pemerintah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. pihak lainnya.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelola dan pemanfaatan sistem pengelolaan satu Data daerah.

- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data, usul pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah dalam sistem pengelolaan satu Data daerah.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.

BAB X
LARANGAN
Pasal 27

- (1) Walidata dan produsen Data dilarang menyebarluaskan Data rahasia atau yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip terkait Data yang bersifat rahasia :
 - a. keterbukaan Data bersifat terbatas, kecuali ada alasan spesifik;
 - b. keputusan pembatasan akses didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pembina Data, Walidata, dan produsen Data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadata.

BAB XI
SANKSI
Pasal 28

- (1) Walidata dan produsen Data yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sanksi kode etik; dan/atau
 - b. sanksi administrasi.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 29

- Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan sistem pengelolaan satu Data daerah dibebankan pada:
- a. Anggaran pendapat belanja daerah; dan/atau
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal ~~30 DESEMBER~~ 2020
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal ~~30 DESEMBER~~ 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 73